

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) tentang “Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Utang Piutang Emas di Kebomas Gresik”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana praktik utang piutang emas di Kebomas Gresik dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum perdata terhadap utang piutang emas di Kebomas Gresik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik deskriptif analisis, yaitu pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan tentang praktik utang piutang emas di Kebomas Gresik. Kemudian data dianalisis menggunakan hukum Islam yakni *qard* dan dengan menggunakan hukum perdata yakni tentang pinjam meminjam yang terdapat dalam buku ketiga BW terhadap praktik utang piutang emas di Kebomas Gresik.

Penelitian ini menghasilkan bahwa praktik utang piutang emas, yakni Bu Emi sebagai pihak kreditur memberikan pinjaman kepada debitur berupa emas. Debitur datang kepada Bu Emi (kreditur) meminta pinjaman berupa uang, namun kreditur memberikan pinjamannya berupa emas yang senilai dengan uang yang dibutuhkan oleh debitur. Tetapi Bu Emi memberikan persyaratan bahwa ketika membayar utang harus berupa uang yang jumlah nominalnya sudah disepakati ketika melakukan transaksi utang piutang. Kemudian untuk jangka waktu pengembaliannya Bu Emi memberikan angsuran selama 10 kali angsuran, atau debitur bisa juga mengajukan waktu pembayaran sesuai yang diinginkan dan mendapat persetujuan dari kreditur.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, praktik utang piutang emas di Kebomas Gresik menurut hukum Islam adalah sah karena kreditur dan debitur telah memenuhi syarat dan rukun *qard* dan juga sebagian jumhur ulama membolehkan mengembalikan utang dengan objek yang berbeda dengan syarat harus senilai. Sedangkan menurut hukum perdata praktik utang piutang emas tersebut telah memenuhi syarat dan rukun utang piutang namun dalam pengembaliannya dilarang karena objek utang piutangnya telah berubah.

Bagi masyarakat Kebomas Gresik khususnya bagi masyarakat yang sering mempraktikkan utang piutang emas, dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh syariat Islam dan juga yang telah diatur dalam hukum perdata, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh agama Islam dan juga apabila ada hal yang tidak diinginkan bisa dipertanggung jawabkan.